REVIAI 2

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

# RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 -2022

DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2020

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, disusun sebagai pedoman Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan berdasarkan target sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Revisi II ini telah diselaraskan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, sehingga sasaran dan target capaian kinerja telah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022 dan kebijakan pendukung terkait lainnya. Keselarasan visi, misi, tujuan dan sasaran ini diharapkan dapat mempermudah pencapaian target kinerja pembangunan yang akan dicapai oleh kepala daerah sampai dengan tahun 2022. Selain itu dengan adanya keselarasan Renstra dengan RPJMD diharapkan terdapat efisiensi anggaran sehingga anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Berdasarkan UU no 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, bahwa urusan pangan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sampai dengan individu sehingga terwujud ketahanan pangan di Lampung Barat. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 bahwa definisi ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi aparatur dan pihak terkait agar apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Liwa, April 2020
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lampung Barat,

Dto

**RUSPAN ANWAR.SH**
**PEMBINA UTAMA MUDA**
NIP. 19661212 199303 1001

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan produktif.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 salah satunya memprioritaskan peningkatan ketahanan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah yakni dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat ketahaan pangan tersebut,

maka kebijakan pembangunan diarahkan pada: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat beranekaragam. Potensi sumberdaya alam tersebut sangat menunjang pembangunan ekonomi, termasuk sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan di Lampung Barat yang merupakan faktor utama penggerak ekonomi masyarakat terutama dalam rangka mencukupi kebutuhan termasuk pangan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Potensi sumber daya alam tersebut dapat diptimalkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, dimana akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu keterjangkauan pangan dengan upaya peningkatan stabilitas harga pangan dan meratanya distribusi pangan serta percepatan penganekaaragaman konsumsi pangan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan berperan secara aktif untuk mengoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2022 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka menengah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 sebagai acuan pelaksanaan kebijakan daerah dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2014-2019 sebagai acuan pelaksanaan kebijakan nasional. Hal tersebut dilaksanakan demi terwujudnya pemantapan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, tertanganinya desa rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Renstra tersebut akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan serta kebutuhan masyarakat.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
7. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Keputusan Menteri Pertanian No. 09.1/KPTS/RC.110/J/01/2017 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan
11. Keputusan Menteri Pertanian No. 07/KPTS/RC.110/J/01/2017 tentang Pedoman Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
12. Keputusan Menteri Pertanian No. 05/KPTS/KN.130/K/2016 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan
13. Peraturan Menteri Pertanian No. 08/KPTS/RC.110/J/01/2017 tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022.
16. Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016, Nomor 52 : Dinas Ketahanan Pangan

## 1.3 Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud:

a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;

b. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

### 2. Tujuan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan tujuan:

a) Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

b) Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;

c) Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

d) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

### 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016, Nomor 52 : Dinas Ketahanan Pangan.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
    2. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Ketersedian, Cadangan dan Kerawanan Pangan membawahi :
    1. Seksi Ketersedian Pangan;
    2. Seksi Cadangan Pangan; dan
    3. Seksi Kerawanan Pangan.
d. Bidang Distribusi, Harga, dan Kelembagaan Pangan membawahi :
    1. Seksi Distribusi Pangan;
    2. Seksi Harga Pangan; dan
    3. Seksi Kelembagaan Pangan.
e. Bidang Konsumsi, Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan membawahi :
    1. Seksi Konsumsi Pangan;
    2. Seksi Penganekaragaman Pangan; dan
    3. Seksi Mutu dan Keamanan Pangan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

**Tugas dan fungsi :**

**A. Kepala Dinas**

1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
   b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
   c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
   d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
   e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
   f. Pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan.

3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai uraian tugas:
   a. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga kabupaten dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
   b. Menyelenggarakan pembinaan pengurusan ketahanan pangan;

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

c. Mengatur kebijakan teknis sebagai pedoman, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Melaksanakan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketahanan pangan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah;
f. Merumuskan petunjuk pembinaan dan pengembangan dan ketahanan pangan dan penyuluhan serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan koordinasi, identifikasi perencanaan, pembinaan, pengembangan pengaturan, pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan, kebutuhan pangan, kebutuhan pangan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, distribusi, harga pangan konsumsi penganekaragaman pangan, mutu pangan dan keamanan pangan;
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan program kerja yang terkait dengan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan ;
i. Melaksanaan pembinaan personil, pembiayaan dan sarana prasarana dinas di unit kerjanya;
j. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karir atau penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
k. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan beradasarkan standar, norma dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

**A. Sekretariat**

(1) Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan meyelenggarakan kegiatan kesekretariatan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan mempunyai uraian tugas:

a Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
b Menyusun rencanaan kegiatan tahunan Dinas Ketahanan Pangan dalam bidang keuangan, pelaksanaan program dan urusan administrasi umum;
c Menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
d Merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada atasan;
e Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
f Menghimpun Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan sesuai norma, standar dan prosedur yang di tetapkan oleh pemerintah;

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

g Menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;

h Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan) administarsi kepegawaian dan keuangan;

i Menyusun rencana evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja;

j Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan program kerja yang terkait dengan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;

k Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir Aparatus Sipil Negara (ASN);

l Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**B. BIDANG KETERSEDIAAN, CADANGAN DAN KERAWANAN PANGAN**

(1) Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dalam merumuskan, menyusun dan mengelola pelaksanaan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan, monitoring, pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, kebutuhan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawananan Pangan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang ketersediaan, Cadangan dan kerawanan pangan;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian ketersediaan, Cadangan dan kerawanan pangan dibidang pangan;

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peloporan kegiatan dibidang ketersediaan, Cadangan dan kerawanan pangan.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan koordinasi di bidang ketersediaan,cadangan dan penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
b. Menyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, cadangan, dan penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
c. Melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan,cadangan dan penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
d. Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan,cadangan,dan penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
e. Melakukan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelsaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan di bidang ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan meliputi ketersediaan pangan, cadangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

h. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Bidang Ketersediaan, cadangan dan Kerawanan Pangan, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan atau Penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);

i. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**C. BIDANG DISTRIBUSI, HARGA DAN KELEMBAGAAN PANGAN**

(1) Bidang Distribusi, Harga dan Kelembagaan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi, harga dan kelembagaa pangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Distribusi, Harga dan Kelembagaan Pangan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang distribusi, harga dan kelembagaan pangan;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian dibidang distribusi, harga dan kelembagaan pangan;

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi, harga dan kelembagaan pangan.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Distribusi, Harga dan Kelembagaan Pangan mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan kelembagaan pangan;

b. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang distribusi pangan, harga pangan dan kelembagaan pangan;

c. Melaksanakan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan kelembagaan pangan;

d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan kelembagaan pangan;

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

e. Menyiapkan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan dan kelembagaan pangan;

f. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelsaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan kelembagaan pangan;

g. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup bidang distribusi pangan dan kelembagaan pangan, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan atau penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);

h. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**D. BIDANG KONSUMSI, PENGANEKARAGAMAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN**

(1) Bidang Konsumsi, Penganekaragaman Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan di dalam merumuskan, menyusun dan mengelola pelaksanaan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan, monitoring pengendalian dan pemantapan Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Mutu, Keamanan Pangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Mutu, Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang konsumsi, penganekaragaman dan mutu, keamanan pangan;

b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang konsumsi, penganekaragaman dan mutu, keamanan pangan;

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi, penganekaragaman dan mutu, keamanan pangan.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Mutu, Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas;

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

a. Melaksanakan koordinasi, identfikasi, pembinaan, dan monitoring bidang konsumsi, penganekaragaman dan mutu, keamanan pangan;
b. Merumuskan dan melaksanakan identifikasi perencanaan, pembinaan, pengembangan keragaman konsumsi, penganekaragaman serta pengendalian dan pemantapan mutu serta keamanan pangan;
c. Menyusun pola konsumsi pangan masyarakat;
d. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, penganekaragaman produk pangan;
e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
f. Melaksanakan penerapan Batas Minimum Residu (BMR) diwilayah Kabupaten;
g. Melaksanakan kegiatan pelatihan infrastruktur, fasilitator keamanan pangan Kabupaten;
h. Menyelenggarakan pembinaan system manajemen keamanan pangan, wilayah Kabupaten Lampung Barat;
i. Melaksanakan sertifikasi, dan pelabelan prima wilayah Kabupaten;
j. Merumuskan dan melaksanakan identifikasi perencanaan, pembinaan, pengembangan penganekaragaman pangan;
k. Melaksanakan identifikasi potensi sumberdaya pada pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat dan menyusun pola pangan masyarakat;
l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan anaisis pelaporan tentang pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan bidang konsumsi, penganekaragaman dan mutu, keamanan pangan;
m. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup bidang konsumsi, penganekaragaman dan mutu, keamanan pangan, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karir dan atau penilaian prestasi Aparatur Sipil Negara (ASN)l;
n. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan beradasarkan standar, norma dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Struktur Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat

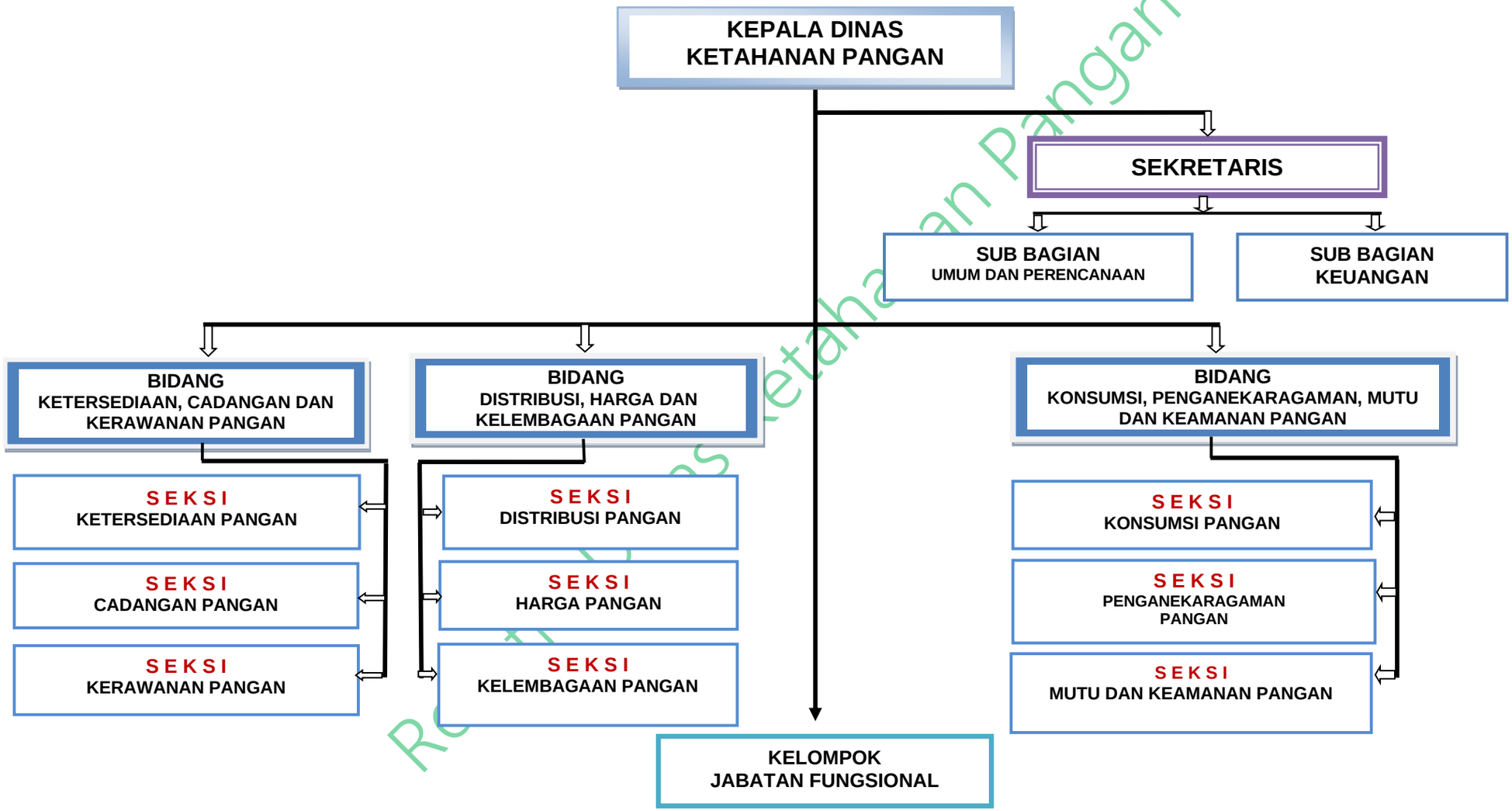


Renstra Dinas Ketahanan Pangan

## 2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

### 1. Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat

| No | Jabatan | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Dinas | 1 |
| 2 | Sekretaris Dinas | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | 3 |
| 4 | Kepala Sub Bagian | 2 |
| 5 | Kepala Seksi | 9 |
| 5 | Staf | 5 |
| | **JUMLAH** | **21** |

Sumberdaya manusia menjadi unsur penting dalam organisasi. Sebagai pemeran utama dalam menjalankan tugas pokok organisasi dan roda organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat melibatkan sumber daya manusia yang ada, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda satu dengan lainnya, namun demikian diharapkan tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing guna mensinergikan tujuan yang hendak dicapai.

Berikut gambaran tingkat pendidikan pegawai yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat:

Tabel 2. Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat

| No | Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|
| 1 | Strata Dua (S2) | 4 |
| 2 | Strata Satu (S1) | 12 |
| 3 | Diploma 3 (D3) | 1 |
| 4 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 4 |

Berdasarkan pendidikan dan pelatihan penjenjangan yang telah diikuti pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 3. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Penjenjangan

| No | Pendidikan Struktural | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1 | DIKLAT PIM II | 1 orang |
| 2 | DIKLAT PIM III | 3 orang |
| 3 | DIKLAT PIM IV | 10 orang |

## 2. Perlengkapan

Sarana dan prasarana perlengkapan kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

Tabel 4. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat

| No | Nama Barang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Gedung | 3 unit |
| 2 | Gudang Cadangan Pangan | 1 unit |
| 3 | Komputer | 6 unit |
| 4 | Laptop | 7 unit |
| 5 | LCD Proyektor | 2 unit |
| 6 | Printer | 3 unit |
| 7 | Wireless | 3 unit |
| 8 | Kamera digital | 2 unit |
| 9 | Handycam | 1 unit |
| 10 | Filling kabinet | 12 unit |
| 11 | Kursi 1 biro | 3 unit |
| 12 | Kursi lipat | 30 unit |
| 13 | Kursi ½ biro | 5 unit |
| 14 | Meja ½ biro | 34 unit |
| 15 | Meja 1 biro | 2 unit |
| 16 | Lemari arsip | 4 unit |
| 17 | Kendaraan Roda dua | 21 unit |
| 18 | Kendaraan Roda Empat | 2 unit |
| 19 | Mesin Faxsimili | 1 unit |
| 20 | Kursi Tamu | 1 unit |
| 21 | Meja Tamu | 1 unit |
| 22 | Brankas | 1 unit |
| 23 | Kursi rapat | 100 unit |
| 24 | Sofa | 1 set |
| 25 | Meja | 40 unit |
| 26 | Televisi | 1 unit |
| 27 | Mesin potong rumput | 1 unit |
| 28 | Wireles | 1 unit |
| 29 | Rak kayu | 1 unit |
| 30 | Mesin sidik jari | 1 unit |

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Pengukuran kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan kinerja masing-masing program.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat dibentuk pada tahun 2017 dimana pada tahun-tahun sebelumnya urusan ketahanan pangan berada setingkat eselon III. Ketahanan Pangan mencakup tiga aspek penting yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan bidang ketahanan pangan yaitu :

1. Ketersediaan yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah maupun mutunya serta aman,
2. Distribusi pangan adalah pasokan yang dapat menjangkau keseluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga dan,
3. Konsumsi pangan adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta prefrensinya.

Adapun Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017 dan pencapaian target kinerja sebagai berikut:

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 | Realisasi Capaian Tahun 2017 | Rasio Capaian Pada Tahun 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | - | - | - | 87 | 87,5 | 100,6% |
| 2 | Penguatan cadangan pangan daerah | - | - | - | 10 % | 10% | 100% |
| 3 | Koefisien Variasi harga pangan pokok di tingkat konsumen | - | - | - | CV<10% | CV<10% (CV=6,3%) | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) | - | - | - | ≥HPP | ≥HPP (Rp.4.138) | 100% |
| 5 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | - | - | - | 85 | 85,9 | 101% |
| 6 | Tingkat Konsumsi Energi (kkal/kap/hr) | - | - | - | 2.120 | 2.125 | 100,2% |
| 7 | Tingkat Konsumsi Protein (gram/kap/hr) | - | - | - | 54 | 53,5 | 99% |

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pencapaian Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2017

**Aspek Ketersediaan Pangan**

Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber, yaitu: 1) produksi dalam negeri; 2) pemasokan pangan; 3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional (kab/kota, provinsi) dan nasional. Penyediaan pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk, baik jumlah maupun mutunya merupakan harapan setiap upaya pemenuhan kebutuhan pangan.

Situasi ketersediaan energi total untuk dikonsumsi oleh penduduk Lampung Barat pada tahun 2017 sebesar 3.420 kkal/kap/hr sedangkan ketersediaan proteinnya mencapai 84,9 gr/kap/hr dan capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 87,5. Ketersediaan pangan baik sumber energi maupun protein di Kabupaten Lampung Barat telah melampui standar yang dipersyaratkan dalam WNPG XI sebesar 2,400 kkal/kap/hr untuk ketersediaan energi dan 63 gr/kap/hr untuk ketersediaan protein.

Ketersediaan energi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan ketersediaan energy, protein dan skor PPH ketersediaan disajikan pada tabel berikut:

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 6. Perkembangan Tingkat Capaian Ketersediaan Energi, Protein dan Skor PPH Ketersediaan Tahun 2014-2017

| Tahun | Energi (Kalori/Hari) | Protein (Gram/Hari) | Skor PPH Ketersediaan |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2.541 | 75,7 | 72,0 |
| 2015 | 2.815 | 74,7 | 80,5 |
| 2016 | 2.816 | 76,1 | 80,5 |
| 2017 | 3.420 | 84,9 | 87,5 |
| **Rata-rata** | **2.898** | **77,8** | **80,1** |

Trend perkembangan ketersediaan energi dan protein dapat digambarkan pada grafik berikut :

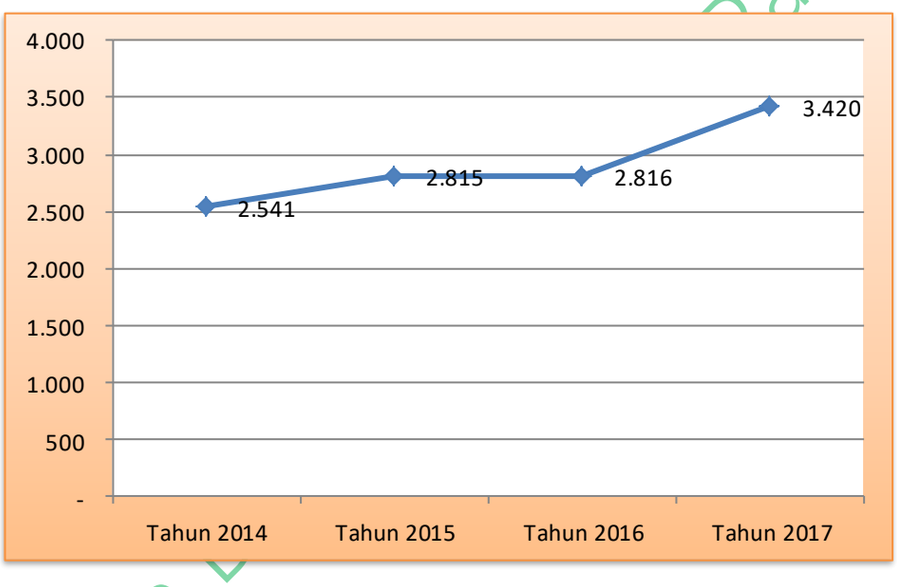


Gambar 1. Ketersediaan Energi Penduduk Lampung Barat Tahun 2013-2017 (Kkal/kapita/hari)

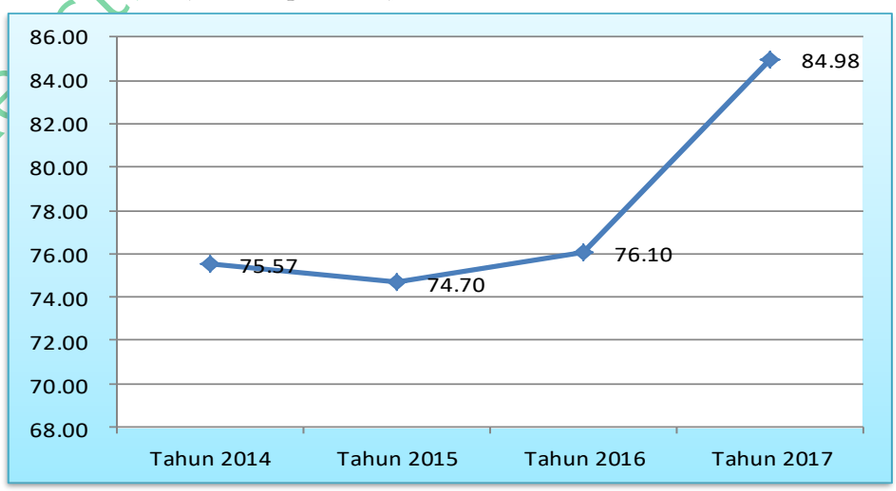


Gambar 2. Ketersediaan Protein Penduduk Lampung Barat Tahun 2014-2017 (gr/kapita/hari)

Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Keberagaman ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan. Perkembangan skor PPH tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2014 – 2017 menunjukkan skor rata-rata 80,1 persen dengan kecenderungan meningkat rata-rata 6,4 persen per tahun. Skor PPH tingkat ketersediaan dari NBM tahun 2017 adalah 87,5. Perkembangan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan tahun 2014 – 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:

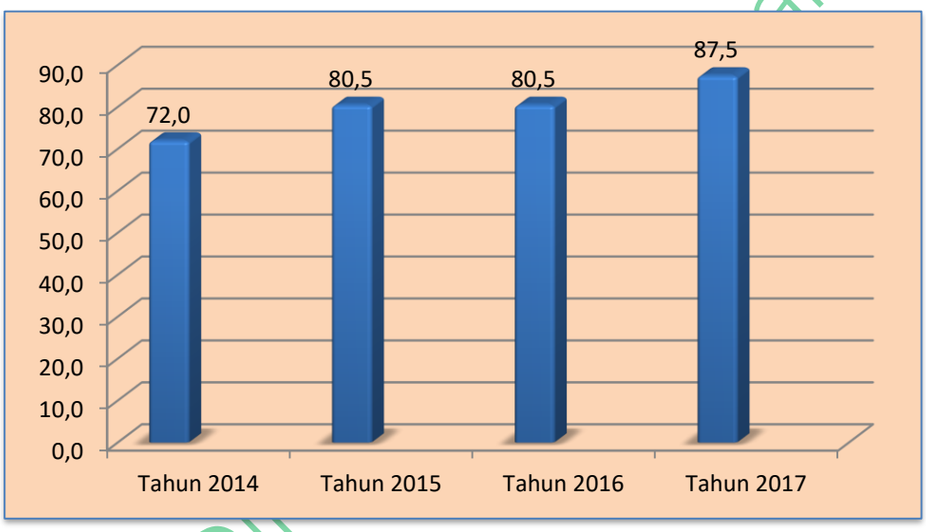


Gambar 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Tahun 2014-2017

Pada umumnya ketersediaan bahan pangan strategis di Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama untuk dua belas komoditas pangan strategis yaitu komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar, daging, telur, ikan, gula, kacang hijau, ubi kayu, sayuran dan susu.

Produksi padi di Kabupaten Lampung Barat terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data BPS tahun 2017 produksi tanaman pangan dan hortikultura umumnya mengalami kenaikan sedangkan komoditas seperti kedelai dan kacang hijau mengalami penurunan tetapi tidak signifikan.

Gambaran secara umum capaian produksi tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2016 sampai 2017 berdasarkan data Dinas Pertanian dan BPS Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada data di bawah :

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 7. Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016 dan 2017

| No | Komoditi | Produksi (Ton) | | Produktivitas (Ton/Ha) | Luas Panen (Ha) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | | 2016 | 2017 |
| 1 | Padi Sawah | 136.858 | 146.393 | 5,14 | 27.317 | 28.460 |
| 2 | Padi Ladag | 5 | - | - | 2 | - |
| | | **136.863** | **146.393** | **5,14** | **27.319** | **28.460** |
| 3 | Jagung | 795 | 825 | 4,19 | 185 | 197 |
| 4 | Kedelai | 136 | 88 | 1,29 | 108 | 68 |
| 5 | Kacang Tanah | 215 | 231 | 1,22 | 181 | 189 |
| 6 | Kacang Hijau | 2 | - | - | 2 | - |
| 7 | Ubi Kayu | 2.575 | 3.645 | 23,83 | 124 | 153 |
| 8 | Ubi Jalar | 3.558 | 3.997 | 10,60 | 360 | 377 |
| 9 | Sayuran | 57.333 | 62.794 | | 3.755 | 4.133 |
| 10 | Buah-Buahan | 14.422 | 16.848 | | 808 | 787 |

*Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat*

Jika dilihat dari aspek ketersediaan pangan (produksi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar dibagi jumlah penduduk dan dibandingkan dengan rasio konsumsi normatif perkapita/hari atau 300 gram), maka wilayah Kabupaten Lampung Barat berada dalam keadaan surplus. Kebutuhan bahan pangan selain bersumber dari pertanian juga berasal dari peternakan. Potensi sektor peternakan memiliki peranan penting dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan hewani dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein untuk konsumsi penduduk. Produksi ternak di Kabupaten Lampung Barat dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Populasi dan Produksi Ternak Tahun 2016 dan 2017

| No | Jenis Ternak | Tahun | | Peningkatan (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | |
| 1. | Sapi Potong (ekor) | 5.734 | 6.348 | 10,7 |
| 2. | Kerbau (ekor) | 352 | 393 | 11,6 |
| 3. | Kambing (ekor) | 74.956 | 76.830 | 2,5 |
| 4. | Domba (ekor) | 5.548 | 5.797 | 4,5 |
| 5. | Ayam buras (ekor) | 1.891.886 | 1.986.471 | 4,9 |
| 6. | Itik (ekor) | 56.184 | 58.993 | 5,0 |
| | Produksi | | | |
| 1. | Daging (kg) | 205.608 | 261.145 | 27,0 |
| 2. | Telur (butir) | 5.674 | 13.650 | 140,6 |
| 3. | Susu (liter) | 24.487 | 33.425 | 36,5 |
| | Konsumsi | | | |
| 1. | Daging (Kg/kap/th) | 1,58 | 1,58 | - |
| 2. | Telur (butir/kap/th) | 4,62 | 4,62 | - |

Sumber : Statistik Peternakan

Penyediaan protein hewani juga berasal dari produksi sektor perikanan. Budidaya ikan yang meliputi budidaya ikan di kolam, budidaya di perairan umum (KJA dan Keramba Tancap) dan mina padi adalah sebagai berikut:

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 9. Data Produksi budidaya ikan tahun 2016-2017

| No | Jenis Ikan | Produksi (Ton) | |
|---|---|---|---|
| | | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
| 1. | Ikan Mas | 1.293,0 | 1.188,5 |
| 2. | Ikan Nila | 2.860,3 | 3.836,8 |
| 3. | Ikan Nilem | 31,6 | 24,8 |
| 4. | Ikan Gurame | 3,45 | 3,6 |
| 5. | Ikan Tawes | 6,75 | 5,4 |
| 6. | Ikan Lele | 150,0 | 5,9 |
| 7. | Ikan Tambakan | 8,4 | 2,8 |
| 8. | Ikan patin | - | 68,2 |
| 9. | Ikan Lainnya | 9,40 | 8,9 |
| **Jumlah** | | **4.362,9** | **5.145,0** |

Sumber: Dinas Perikanan

Selain sektor diatas, ketersediaan pangan di Lampung Barat juga ditunjang oleh sektor perkebunan sebagai sektor utama dalam menunjang perekonomian dan merupakan sumber utama pendapatan masyarakat yang secara tidak langsung juga mendukung akses terhadap pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat.

Berikut ini disajikan perkembangan luas lahan dan produksi beberapa komoditas perkebunan:

Tabel 10. Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Beberapa Komoditas Perkebunan

| *No* | *Komoditas* | *Luas (Ha)* | | *Produksi (Ton)* | | *Produktivitas (Kg/Ha/Th)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2016* | *2017* | *2016* | *2017* |
| 1. | Kopi Robusta | 53.611,5 | 53.771,1 | 57.664,5 | 54.411,3 | 1.150,0 | 1.081,1 |
| 2. | Lada | 7.692,0 | 7.710,7 | 3.627,9 | 3.227,5 | 630,0 | 561,7 |
| 3. | Kakao | 1.211,4 | 1.205,4 | 693,4 | 685,5 | 900,0 | 878,8 |
| 4. | Aren | 373,0 | 404,1 | 270,1 | 293,1 | 1.385,0 | 1.378,1 |

Sumber : Dinas Perkebunan

**Aspek Distribusi dan Akses Pangan**

Distribusi dan akses pangan merupakan jembatan penghubung antara aspek ketersediaan pangan dan konsumsi pangan. Peran Distribusi pangan sangat strategis, apabila tidak dapat terselenggara secara baik dan lancar, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat tidak akan terpenuhi. Begitu juga dengan akses masyarakat terhadap pangan baik akses fisik maupun ekonomi merupakan hal yang penting mendapat perhatian sehingga seluruh masyarakat dapat dipastikan dapat menjangkau pangan untuk kelangsungan hidupnya.

Selain itu untuk memastikan bahwa pangan dapat dijangkau oleh masyarakat maka pemerintah memantau kondisi stabilitas harga terutama

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

terhadap pangan strategis dengan menghitung koefisien variasi harga. Koefisien variasi (CV) harga adalah perbandingan antara simpangan standar (standar deviasi) dengan nilai rata-rata harga yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data harga dari harga rata-ratanya. Semakin kecil nilai koefisien variasi maka menunjukkan harga semakin stabil atau dengan kata lain tidak terjadi gejolak harga. Harga dinyatakan terjadi gejolak jika Koefisien Variasi diatas 10%.

Pada tahun 2017 harga beras kualitas medium rata-rata sebesar Rp.9.650/Kg, harga tertinggi Rp.9.543/Kg dan terendah Rp.8.014/Kg. Secara umum koefisien vaiasi (CV) harga beras antar waktu cukup stabil, ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan stabilisasi harga pangan pokok cukup berhasil dengan CV = 6,3%. Perkembangan harga beras periode Januari - Desember 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Perkembangan harga pangan strategis tahun 2017

| BULAN | HARGA PANGAN STRATEGIS (Rp.) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BERAS UMUM | DAGING AYAM RAS | DAGING SAPI | MINYAK GORENG | GULA | CABE RAWIT | CABE MERAH | BAWANG MERAH | KEDELAI | TELUR AYAM |
| Jan | 9.542 | 35.766 | 123.193 | 12.786 | 14.233 | 66.133 | 67.167 | 36.200 | 12.778 | 23.536 |
| feb | 9.469 | 36.433 | 123.929 | 13.143 | 14.633 | 63.633 | 69.250 | 41.900 | 10.444 | 23.016 |
| Mar | 9.650 | 36.966 | 123.928 | 13.286 | 14.433 | 60.667 | 60.300 | 35.167 | 10.444 | 22.714 |
| Apr | 8.752 | 34.853 | 119.538 | 13.144 | 14.200 | 37.520 | 37.160 | 34.477 | 12.550 | 20.964 |
| Mei | 8.835 | 36.040 | 123.500 | 12.857 | 14.223 | 28.800 | 31.117 | 34.470 | 12.550 | 21.393 |
| Jun | 8.014 | 37.533 | 121.923 | 12.950 | 14.317 | 32.073 | 34.757 | 34.737 | 12.550 | 21.125 |
| Jul | 8.035 | 36.250 | 109.423 | 12.971 | 14.357 | 33.187 | 35.650 | 34.713 | 12.188 | 21.524 |
| Ags | 9.030 | 35.916 | 119.269 | 13.071 | 14.050 | 27.660 | 30.560 | 31.930 | 12.156 | 21.446 |
| Sep | 9.015 | 38.920 | 118.462 | 13.043 | 14.073 | 27.333 | 31.483 | 30.213 | 12.188 | 21.024 |
| Okt | 9.372 | 35.990 | 118.462 | 13.136 | 14.337 | 29.073 | 33.130 | 28.767 | 11.528 | 19.468 |
| Nov | 9.534 | 35.816 | 118.462 | 13.071 | 14.367 | 32.963 | 36.953 | 30.667 | 11.556 | 19.789 |
| Des | 9.493 | 36.139 | 120.714 | 13.071 | 14.407 | 34.903 | 38.977 | 31.897 | 11.611 | 19.861 |
| **Rata Rata** | **9.062** | **36.385** | **120.067** | **13.044** | **14.303** | **39.495** | **42.209** | **33.762** | **11.879** | **21.322** |
| **Maks** | **9.650** | **38.920** | **123.929** | **13.286** | **14.633** | **66.133** | **69.250** | **41.900** | **12.778** | **23.536** |

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Min** | **8.014** | **34.853** | **109.423** | **12.786** | **14.050** | **27.333** | **30.560** | **28.767** | **10.444** | **19.468** |
| **CV (%)** | **6,3** | **2,8** | **3,3** | **1,0** | **1,1** | **37,5** | **34,3** | **10,2** | **6,6** | **6,0** |

Perkembangan harga gabah ditingkat petani perlu dimonitor setiap saat mengingat komoditas tersebut sangat strategis bagi masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Lampung Barat karena merupakan komoditas utama sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat Lampung Barat. Selain itu, gabah merupakan komoditas pangan yang paling banyak dibudidayakan oleh mayoritas petani. Terganggunya kondisi ketersediaan, pasokan dan harga gabah dapat mempengaruhi berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun ketahanan.

Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap komoditas gabah, antara lain melalui penentuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah ditingkat petani. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan. Kebijakan perberasan sangat efektif dalam mengendalikan stabilitas harga di tingkat petani, baik gabah ataupun beras.

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani pada tahun 2017 berkisar antara Rp.4.050/kg s.d Rp.4.300/kg dengan harga rata-rata sebesar Rp.4.138/kg. Perubahan harga GKP di tingkat petani relatif kecil, dan cenderung stabil.

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) tahun 2017 telah ditetetapkan sebesar Rp.3.700 berdasarkan Permentan 03/2017 dengan kadar air 25-30%. Jika dibandingkan dengan ketetapan HPP tersebut maka harga aktual di Lampung Barat telah berada di atas HPP.

**Aspek Konsumsi Pangan**

Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat meliputi kuantitas dan kualitas konsumsi pangan atau keanekaragaman konsumsi pangan dengan gizi berimbang. Proporsi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total anjuran konsumsi energi memberikan gambaran kualitas atau keragaman dan keseimbangan gizi, yang ditunjukkan dengan skor pola pangan harapan (PPH). Konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Perkembangan pencapaian skor PPH konsumsi disajikan pada table berikut :

Berdasarkan tabel, kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor PPH, tahun 2012 - 2017 terjadi penurunan pada tahun 2017 dari 87,6 menjadi 85,9. Perkembangan pencapaian skor PPH Konsumsi digambarkan dalam grafik berikut :

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

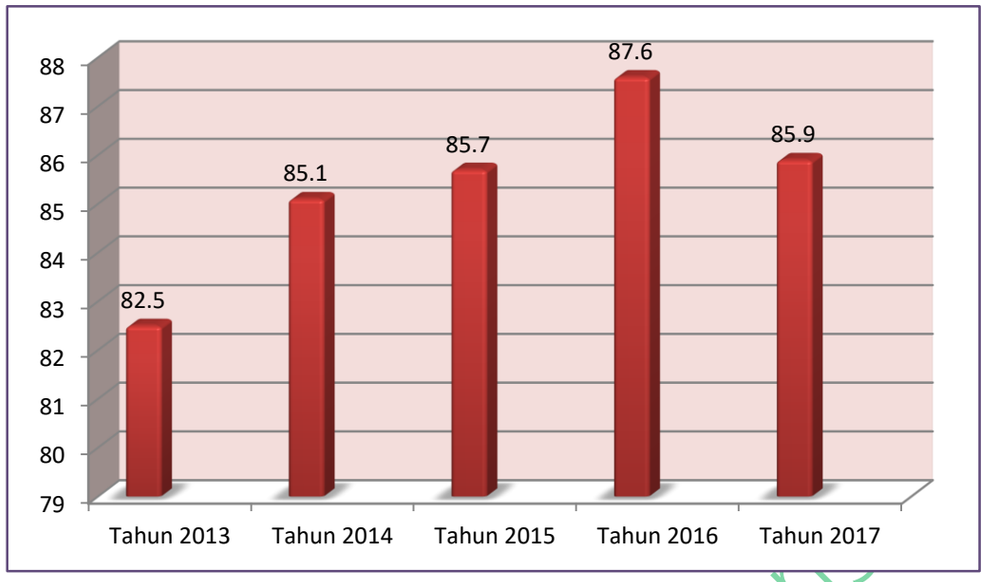


Gambar 4. Grafik perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013-2017

Berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95 menjadi target capaian tahun 2025.

Gambaran pemenuhan kuantitas konsumsi pangan diketahui dari tingkat konsumsi energi dan protein, yaitu proporsi konsumsi energi atau protein aktual terhadap Angka Kecukupan Gizi/AKG (rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG X Tahun 2014, yaitu Angka Kecukupan Energi/AKE 2.150 kkal/kapita/hari, dan Angka Kecukupan Protein/AKP sebesar 57 gram/kapita/hari).

Dari hasil analisa pola konsumsi pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk per kapita per hari di tingkat rumah tangga dilihat dari masing-masing kelompok pangan masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian dalam pemenuhan kebutuhan energi yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Konsumsi Energi Setiap Kelompok Pangan Tahun 2017

| No | Jenis | Capaian 2017 (Kkal/kap/hr) | Skor AKE | Skor Maks | GAP Skor AKE dan Skor Maksimal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padi-padian | 299,1 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| 2 | Umbi-umbian | 102,1 | 2,4 | 2,5 | -0,1 |
| 3 | Pangan Hewani | 156,4 | 15,8 | 24,0 | -8,2 |
| 4 | Minyak dan Lemak | 43,3 | 9,1 | 5,0 | 4,1 |
| 5 | Buah/Biji Berminyak | 56,9 | 0,6 | 1,0 | -0,4 |
| 6 | Kacang-kacangan | 24,4 | 7,6 | 10,0 | -2,4 |
| 7 | Gula | 32,3 | 2,7 | 2,5 | 0,2 |

Renstra Dinas Ketahanan Pan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sayur dan Buah | 314,6 | 27,0 | 30,0 | -3,0 |
| 9 | Lain-lain | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Jumlah** | | **2.125** | | | |

Untuk mencapai konsumsi energi yang ideal perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah. Meskipun tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan.

Untuk itu, di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Upaya pemerintah dalam rangka penurunan konsumsi beras melalui peningkatan konsumsi pangan sumber karbohidrat lain seperti umbi-umbian masih mengalami hambatan, antara lain:

(a) Produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian yan cukup mahal;
(b) Teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan, berasan/butiran dan lain-lain) belum memasuki tahap industrialisasi masyarakat belum mampu mengaksesnya;
(c) Berbagai produk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior.

Perkembangan konsumsi energi masyarakat Kabupaten Lampung Barat tahun 2013-2017 disajikan pada tabel dan grafik berikut :

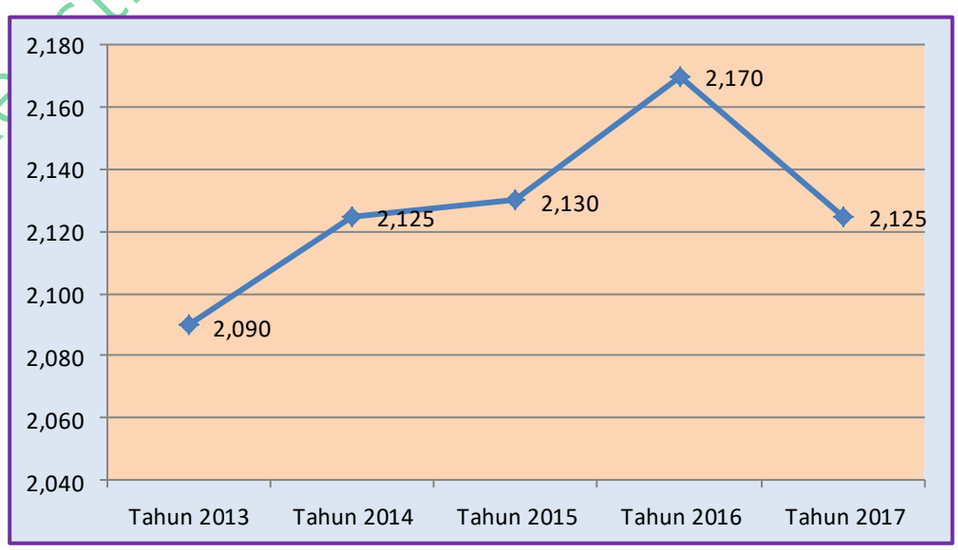


Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Gambar 5. Perkembangan rata-rata konsumsi energi (kkal/kap/hr) Kabupaten Lampung Barat tahun 2014-2017

Konsumsi energi pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016. Sama halnya dengan penurunan skor PPH, kemungkinan faktor penyebabnya adalah penurunan daya beli masyarakat.

Konsumsi protein sebagian besar masih belum beragam sesuai dengan Pola Pangan Harapan, dan masih di dominansi oleh pangan hewani. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian konsumsi pangan hewani, antara lain: pengaruh kondisi sosial-budaya, ekonomi dan ketersediaan pangan hewani. Keanekaragaman sosial ekonomi masyarakat menjadi peluang dan potensi untuk mengembangkan pangan yang beragam, dan keanekaragaman pola makan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan.

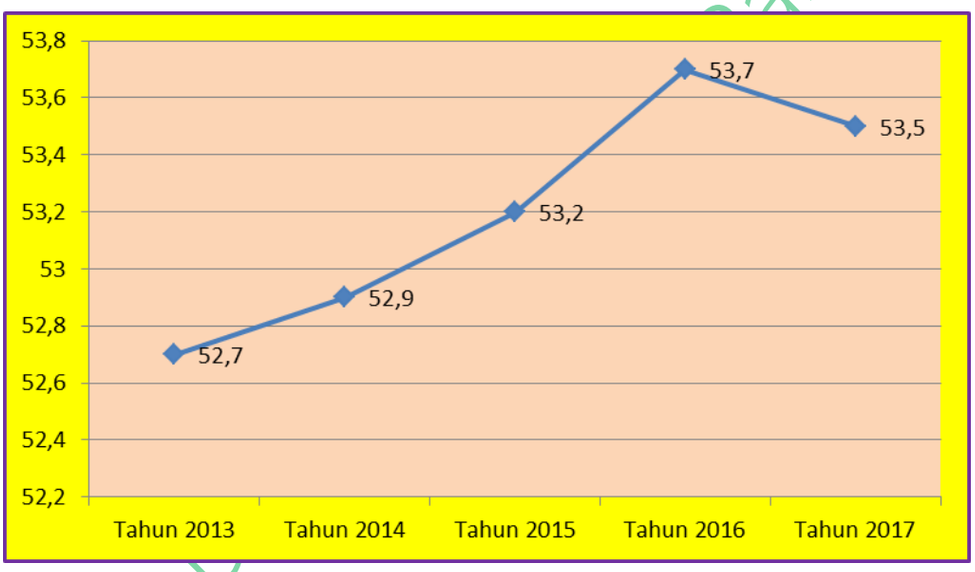


Gambar 6. Perkembangan rata-rata konsumsi protein (graml/kap/hr) Kabupaten Lampung Barat tahun 2014-2017

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan**

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dibutuhkan pendanaan yang cukup. Sumber pendanaan tidak hanya berasal dari APBD, namun perlu ditunjang dari sumber pendanaan lain diantaranya dari Pemerintah Pusat melalui APBN, keterlibatan swasta, perbankan (skim kredit dan kredit komersial) serta dari swadaya masyarakat. Adapun besarnya anggaran APBD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut:

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat

| Uraian | Anggaran pada Tahun 2017 | Realisasi Anggaran pada Tahun 2017 | Realisasi Anggaran Tahun 2017 |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **BELANJA** | **5.099.379.316** | **5.016.535.273** | **98,4** |
| **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **2.776.969.516** | **2.704.656.412** | **97,4** |
| **BELANJA LANGSUNG** | **2.342.272.800** | **2.331.738.861** | **99,55** |
| Program pelayanan administrasi perkantoran | 254.438.200 | 250.750.111 | 98,55 |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 209.635.100 | 209.635.100 | 100,00 |
| Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | 10.000.000 | 9.900.000 | 99,00 |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 103.924.000 | 103.861.500 | 99,94 |
| Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) | 1.190.459.500 | 1.186.560.900 | 99,67 |
| Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan | 223.800.000 | 222.155.000 | 99,26 |
| Program pengembangan jaringan teknologi dan informasi | 296.954.000 | 296.864.250 | 99,97 |
| Program pemberdayaan masyarakat berbasis agribisnis | 53.062.000 | 52.012.000 | 98,02 |

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Dukungan pendanaan dibutuhkan untuk memfasilitasi proses koordinasi, supervisi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi aggaran secara keseluruhan sebesar 98,4%, dan relialisasi anggaran pada setiap program juga cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- Prosedur dan mekanisme penganggaran telah sesuai dengan regulasi yang berlaku sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

- Jumlah dan kualitas personil /SDM pengelola keuangan telah memenuhi kebutuhan
- Pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan sesuai waktu yang direncanakan

Namun demikian secara umum besaran anggaran pada urusan pangan perlu adanya peningkatan seiring dengan adanya peningkatan target kinerja yang disesuaikan dengan pencapaian target nasional maupun provinsi. Oleh karena itu diperlkan adanya upaya koordinasi dukungan pendanaan baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung bahwa tantangan dan peluang pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat secara umum merupakan bagian dari tantangan dan peluang yang dihadapi oleh provinsi maupun nasional, yaitu ;

**A. Tantangan**

1) Perubahan Iklim Global

Ancaman dan krisis pangan memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan prakiraan iklim, melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan, serta mengembangkan *delivery system* untuk menyampaikan kepada para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.

2) Penanganan Kerwanan Pangan

Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana di Kabupaten Lampung Barat masih cukup besar terutama pada wilayah pedalaman dan wilayah-wilayah yang berada pada area wan bencana.

Penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan. Penanganan kerawanan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.

3) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Stabilisasi pasokan dan harga pangan terutama pangan pokok merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sulitnya memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan karena dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya kemampuan produksi pangan dalam daerah dan pengelolaan stok pangan. Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah produksi padi yang mengalami surplus produksi dari tahun ke tahun. Tetapi karena faktor akses distribusi yang sulit dijangkau maka hasil produksi wilayah sentra banyak dipasarkan keluar kabupaten sedangkan beberapa wilayah justru mendatangkan beras dari kabupaten lain.

Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan dari dalam daerah yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen.

**B. Peluang**

1) Revitalisasi cadangan pangan masyarakat;

Revitalisasi lumbung pangan dlakukan dengan mengaktifkan kembali lumbung-lumbung padi dan menjadikannya berperan penting sebagai salah satu sarana penopang bagi perwujudan ketahanan pangan masyarakat. Keberadaan kelembagaan kelompok tani sangat penting diberdayakan karena potensinya sangat besar untuk mengadakan revitalisasi lumbung pangan kelompok tani.

Selain itu melalui setiap pekon dapat membangun lumbung pangan desa yang dapat dibiayai oleh dana desa terutama bagi pekon-pekon penghasil beras.

2) Pengembangan usaha masyarakat

Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan;

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

3) Optimalisasi pemanfaatan lahan

Lampung Barat memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Lampung Barat. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Tbel14. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1. | Ketersediaan pangan belum memenuhi kondisi ideal dan masih terdapat wilayah dengan kategori rentan pangan | 1. Produksi pangan daerah masih didominasi oleh pangan pokok dan hortikultura sedangkan pangan sumber protein masih didatangkan dari luar daerah<br>2. Akses pangan bagi masyarakat miskin baik kronik mupun transien belum terjamin<br>3. Cadangan pangan desa dan cadangan pangan masyarakat belum berkembang<br>4. Kinerja kelembagaan pangan baik Dewan Ketahanan Pangan maupun Kelompok Tani belum optimal | 1. Pemanfaatan lahan petanian dan lahan pekarangan belum optimal<br>2. Penanganan daerah rawan pangan transien dan kronis belum maksimal<br>3. Kesadaran akan pentingnya cadangan pangan belum tertanam pada aparat pekon dan kelompok tani.<br>4. Pembinaan dan penyuluhan kepada kelembagaan petani belum optimal |
| 2. | Distribusi pangan antar waktu dan antar wilayah belum optimal | 1. Belum optimalnya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga<br>2. Alur distribusi dan mobilitas pangan belum sepenuhnya terpantau | 1. Kondisi topografi di beberapa wilayah sulit dijangkau<br>2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan |
| 3. | Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan mutu keamanan pangan belum terjamin | 1. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal<br>2. Masih banyaknya produk pangan impor yang beredar dan kurang terjamin kemanannya, seperti produk buah-buahan | 1. Pelaksanaan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokalbelum optimal<br>2. Lemahnya pengawasan mutu dan kearifan lokal |

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

## 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

### A. VISI

Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stakeholders* agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Visi Kabupaten Lampung Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2017- 2022. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Lampung Barat yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2022 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yaitu : **Terwujudnya Lampung Barat HEBAT dan Sejahtera ".**

**HEBAT:**

***Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman, dan Taqwa.***

**HARMONI**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmoni berarti: Pernyataan Rasa, Aksi, Gagasan, dan Minat; Keselarasan; Keserasian. Dalam rumusan visi ini, harmoni bermakna: keseimbangan atau kesesuaian, yaitu suatu keadaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keseimbangan dan kesesuaian Daya Dukung Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Budaya yang dimiliki dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan.

**ELOK**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elok berarti: Baik, bagus, cantik. Dalam rumusan visi ini, elok bermakna: Indah, Cantik dan Bagus, Lampung Barat yang dikurniakan Tuhan dengan kondisi alam yang elok atau indah, dan kehidupan sosial-budaya serta sosial-kemasyarakatan yang berkepribadian dan berkarakter luhur menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

**BERDAYA SAING**

Berdaya saing bermakna memiliki kemampuan untuk berkompetisi. Segenap kemampuan Sumber Daya yang dimiliki Lampung Barat diarahkan untuk mampu berkompetisi baik pada tingkat regional maupun internasional.

**AMAN**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aman berarti: bebas dari bahaya, bebas dari gangguan (pencuri, hama, dan sebagainya), terlindung atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, pasti, tidak meragukan, tidak mengandung risiko, tenteram, dan tidak merasa takut atau khawatir. Dalam rumusan visi ini, AMAN bermakna Keadaan yang menggambarkan bahwa setiap orang merasakan ketenangan dan kenyamanan sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Lampung Barat selama ini dikenal sebagai daerah yang aman dan kondusif, kondisi ini perlu di pelihara dan dipertahankan sebagai salah satu prasyarat penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan.

**TAQWA**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), taqwa berarti: terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya; keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya; kesalehan hidup.

Dalam rumusan visi ini, Taqwa bermakna kepatuhan manusia kepada Sang Maha Pencipta dalam menjalankan perintah-NYA dan menjauhi larangan-NYA. Taqwa merupakan Perwujudan dari Keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hal ini merupakan Landasan serta Sumber Motivasi dalam melaksanakan seluruh aspek pembangunan.

Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Lampung Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Lampung Barat dan memperhatikan RPJPD Kabupaten Lampung Barat. Visi Pembangunan tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Lampung Barat HEBAT dan Sejahtera dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut yaitu:

***Mengoptimalkan potensi yang ada dan Sangat Besar bagi Kesejahteraan Masyarakat Lampung Barat***

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

## B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022, dirumuskan 5 (lima) Misi yaitu :

1) Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan;
2) **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing;**
3) Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal;
4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik; dan
5) Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke 2 yaitu **" Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.** Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kualitas sumber daya manusia terutama kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di pedalaman dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Penegasan pelaksanaan misi melalui peningkatan produksi pangan, pemanfaatan sumberdaya lahan dan pekarangan seoptimal mungkin, penguatan ekonomi masyarakat dan mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak kepada akses ekonomi dan fisik terhadap pangan, seerta edukasi kepada masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan Kawasan Mandiri Pangan melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energi dengan sasaran terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mempunyai visi pembangunan tahun 2015-2019, yaitu:

"**Terwujudnya ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan"**

Badan Ketahanan Pangan berperan sebagai "*lead institution*" dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan;
4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
5. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
6. Tercapainya keamanan pangan segar.

Sedangkan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung memiliki visi yang sama dengan visi Provinsi Lampung Tahun 2015—2019 yaitu:

**"LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 "**

Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung daerah yang maju dan berdaya saing, dengan pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dimana untuk menjadi daerah yang maju harus di dukung dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang tinggi akan didapatkan bila status kesehatan masyarakat Provinsi Lampung juga tinggi.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Menjadi wilayah sejahtera mempunyai pengertian bahwa masyarakat Provinsi Lampung yang sejahtera dalam arti sejahtera secara ekonomi, makmur dengan pembagian yang lebih adil dan merata, jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera juga harus terjamin hak-haknya dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial serta kebutuhan dasar yang layak.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan Provinsi Lampung yaitu: Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganekaragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan, dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal.

Dari visi dan misi Badan Ketahanan Pangan Pusat maupun Provinsi tersebut terlihat bahwa tujuan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat telah selaras dengan pusat maupun provinsi.

## 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Pembangunan ketahanan pangan tidak terlepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan yang dapat mendukung ketahanan pangan yaitu :

1. Kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan pertanian lahan basah, peruntukan pertanian lahan kering, dan peruntukan hortikultura;
2. Kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

3. Kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan perikanan tangkap, peruntukan budidaya perikanan, dan peruntukan kawasan pengolahan ikan

Kawasan tersebut ditetapkan dengan tujuan melindungi dan menjamin tersedianya kawasan dan lahan pertanian, perkebunan dan perikanan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

**Rencana Perwujudan Kawasan Pertanian**

Program yang dikembangkan untuk pertanian lahan basah atau padi sawah beririgasi adalah :

1. Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi. Perbaikan irigasi dilakukan secara terprogam dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir dari irigasi teknis/desa yang ada pada laporan kondisi irigasi terakhir,
2. Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan,
3. Untuk meningkatkan pendapatan petani perlu dikembangkan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi,
4. Diperlukan berbagai insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani,
5. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran.

**Recana Perwujudan Kawasan Perkebunan**

Jenis komoditas perkebunan utama yang dikembangkan di Lampung Barat adalah Kopi, Lada, dan Kakao. Program untuk pengembangan ketiga jenis komoditas perkebunana ini adalah :

1. Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (lindung).
2. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan.
3. Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

**Recana Perwujudan Kawasan Peternakan**

Program yang dikembangkan untuk kawasan peternakan adalah :

1. Pengembangan peternakan ternak besar (sapi). Sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging (RPH) ataupun susu sapi (yoghurt)
2. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil (kambing & domba). Pada kawasan sentra peternakan ternak kecil ini seyogyanya juga dibangun prasarana dan sarana pendukung agar sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi dan produksi ternak kambing dan domba.
3. Pengembangan sentra peternakan unggas. Diusulkannya dua pusat sentra peternakan unggas ini karena populasi unggas terdapat di seluruh kecamatan dengan jumlah yang relatif berimbang.
4. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan
5. Pengembangan kawasan integrasi seperti :
6. Sesuai dengan UU penyuluhan, dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
7. Pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal.

**Recana Perwujudan Kawasan Perikanan**

Rencana pengembangan kawasan perikanan dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi :

1. Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar
2. Pengembangan kegiatan minapolitan
3. Pengembangan industri pengolahan perikanan

## 3.5 Penentuan Isu-Isu Stratgis

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pertimbangan terhadap kajian sasaran yang akan dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung serta analisis terhadap RTRW dan KLHS Kabupaten

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Lampung Barat, beberapa isu strategis pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat dapat dirumuskan sebagai berikut:

**1. Penanganan dan antisipasi terjadinya rawan pangan**

Potensi terjadinya rawan pangan di Lampung Barat cukup tinggi baik kerawanan kronik maupun transien yang disebabkan beberapa faktor antara lain kemiskinan, keterbatasan lahan budidaya, rawan bencana, kondisi topografi dan terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan serta cuaca extrim yang dapat menyebabkan gagal panen.

Kabupaten lampung Barat memiliki luas kawasan hutan sebesar 69,22% dari total Luas Wilayah Administrasi Lampung Barat. Dengan adanya keterbatasan lahan budidaya ini maka produksi bahan pangan sangat berpotensi mengalami devisit jika tidak dilakukan secara intensif dan optimal. Selain itu kondisi curah hujan yang tinggi sering mnyebabkan terjadinya gagal panen baik komoditas pangan, hortikultura maupun komoditas perkebunan sebagai mata pencaharian utama petani di Lampung Barat. Kondisi topografi yang berbukit-bukit dan banyaknya wilayah pemukiman yang terpencil juga mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk dapat mengakses pangan. Oleh karena itu diperlukan upaya mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya kerawanan pangan baik dengan peningkatan produksi, optimalisasi impor pangan dari daerah lain maupun peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

**2. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan**

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Kondisi sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen di sebagian besar wilayah di Lampung Barat terutama daerah pedesaan belum memadai. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, kondisi geografis yang berbukit-bukit, letak administrasi penduduk yang berada di daearah yang sulit dijangkau, dan iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan tingginya tingkat inflasi.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang. Pemanatauan pasokan dan harga pangan juga perlu dilakukan secara kontinyu untuk mengantisipasi terjaadinya gejolak harga pangan dan kelangkaan bahan pangan.

**3. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.**

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar belum optimal yang ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor.

Konsumsi pangan belum beranekaragaman, adapun faktor penyebabnya adalah : (1) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (2) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah – masyarakat - dan swasta, (3) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (4) masih rendahnya citra pangan lokal.

Peningkatan penganekaragaan konsumsi pangan masyarakat perlu dilaksanakan dengan tidak membedakan strata, jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai kondisi spesifik lokal.

**4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar**

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih ditemukannya produk pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat.

Belum berkembangnya sertifikasi produk pangan segar (sertifikasi Prima II dan Prima III) mengakibatkan rendahnya nilai tambah produk pangan segar. Produk pangan kurang dapat bersaing di pasar nasional dan jaminan mutu dan keamanan pangan belum dapat dipastikan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

**5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**

Sesuai dengan tujuan ke dua dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Tujuan ini terdiri dari delapan target yang berkisar dari pengentasan kelaparan dan malnutrisi hingga produktivitas pertanian. Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah memasukkan target nasional untuk mendukung tujuan ke-2 dari SDGs yaitu:

1. Meningkatnya status gizi masyarakat
2. Meningkatnya pengendalian terhadap penyakit-penyakit tidak menular dan menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan
3. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri
4. Stabilnya harga pangan (gabah/beras) di tingkat produsen
5. Stabilnya harga pangan (gabah/beras) di tingkat konsumen
6. Terselenggaranya system pembinaan lembaga pembenihan tanaman pangan yang efisien di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat
7. Tersusunnya rancangan system penyediaan dan penyaluran benih
8. Tersusunnya konsep pengembangan program 1000 Desa Mandiri Benih
9. Tersalurkannya benih bersubsidi
10. Terbangunnya 1000 Desa MandiriBenih

Untuk mendukung tercapainya target nasional tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah untuk mewujudkannya.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**A. TUJUAN**

Mengacu kepada sasaran yang termuat dalam RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan untuk mencapainya maka tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah :

"Meningkatnya Ketahanan Pangan"

**B.SASARAN**

Adapun sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan
2. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat
3. Meningkatnya Keamanan Pangan

**C. INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran selama 5 tahun maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

**Indikator kinerja tujuan :**

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH ) Tingkat Ketersedian

**Indikator kinerja sasaran :**

1. Jumlah desa yang bebas dari status rawan pangan
2. Tingkat Ketersediaan energi dan protein
3. Tingkat Keamanan Pangan Segar

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran disajikan pada tabel berikut :

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 15. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| I | Meningkatnya ketahanan pangan | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Tingkat Ketersedian | 88,4 | 89,1 | 90,4 | 91,1 | 92,4 |
| | | Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan | Jumlah desa yang bebas dari status rawan pangan | 1 pekon | 1 pekon | 1 pekon | 1 pekon | 1 pekon |
| | | Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat | Tingkat Ketersediaan Energi | 3.420 Kkal/kap/har | 3.600 Kkal/kap/har | 3.750 Kkal/kap/har | 3.900 Kkal/kap/har | 4.000 Kkal/kap/har |
| | | | Tingkat Ketersediaan Protein | 84,9 gram/kap/hr | 86 gram/kap/hr | 88 gram/kap/hr | 90 gram/kap/hr | 92 gram/kap/hr |
| | | Meningkatnya Keamanan Pangan | Tingkat Keamanan Pangan Segar | >80 % | **>80 %** | >80 % | >80 % | >80 % |

## 4.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Rencana Strategis.

Seluruh indikator kinerja yang terdapat dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja periode 2017-2022.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 16. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | PENJELASAN/RUMUS | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan | Jumlah desa yang bebas dari status rawan pangan | Jumlah Desa yang Statusnya Naik dari Prioritas 1 menjadi Prioritas yang Lebih Rendah Berdasarkan Analisa Peta FSVA | 1 pekon | 1 pekon | 1 pekon | 1 pekon | 1 pekon |
| Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat | Tingkat Ketersediaan Energi | Berat bahan pangan yang tersedia x % BDD (berat yang dapat dimakan) x kandungan kalori atau protein / Jumlah penduduk | 3.420 Kkal/kap/har | 3.600 Kkal/kap/har | 3.750 Kkal/kap/har | 3.900 Kkal/kap/har | 4.000 Kkal/kap/har |
| | Tingkat Ketersediaan Protein | | 84,9 gram/kap/hr | 86 gram/kap/hr | 88 gram/kap/hr | 90 gram/kap/hr | 92 gram/kap/hr |
| Meningkatnya Keamanan Pangan | Tingkat Keamanan Pangan Segar | Persentase pangan segar yang memenuhi kriteria pangan yang aman | >80 % | **>80 %** | >80 % | >80 % | >80 % |

Renstra

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 - 2022.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program.

### A. STRATEGI

Pada dasarnya dalam suatu lingkungan organisasi terdapat faktor lingkungan internal dan eksternal yang selalu dimiliki dan dihadapi Dinas Ketahanan Pangan.

1. Identifikasi lingkungan internal Dinas Ketahanan Pangan

   a. Kekuatan (*strengths*)

   Kekuatan adalah suatu kondisi yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan sehingga mampu melakukan semua tugas dengan baik. Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu berupa potensi yang dapat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kekuatan disini adalah sebagai berikut :

   - Adanya dukungan produk perundang-undangan
   - Adanya program kerja, kegiatan dan dana
   - Dedikasi dan komitmen aparatur cukup tinggi
   - Adanya dukungan program dan kebijakan dari pemerintah pusat

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

b. Kelemahan (*weaknesses*)

Kelemahan adalah suatu kondisi yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan yang mengakibatkan tidak terlaksananya tugas dan fungsi dengan baik, kelemahan yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia masih belum sepenuhnya memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
- Sarana dan prasarana belum memadai
- Kurangnya data dan informasi yang aktual dan valid
- Alokasi anggaran dari pemerintah belum memadai

2. Indentifikasi Lingkungan Eksternal Dinas Ketahanan Pangan

Lingkungan eksternal yang dimaksud disini adalah yang menyangkut aspek – aspek administrative, birokratis, sosial, yang dapat berpengaruh terhadap Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat dalam penyelenggaraan tupoksi di bidang perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Barat. Lingkungan eksternal ini meliputi lingkungan sosial (*Society Environment*) dan lingkungan tugas (*Task Environment*) di luar tugas dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan

a. Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang dimilikii dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Tersedianya potensi sumber daya alam yang melimpah
- Peluang pasar yang masih besar
- Peran aktif masyarakat
- Kesesuain agroekosistem untuk budidaya tanaman pangan

b. Ancaman / Tantangan (*Threaths*)

Upaya dalam melaksanakan tujuan untuk mencapai misi akan menghadapi ancaman/ tantangan dan dapat didentifikasi sebagai berikut :

- Banyaknya daerah rawan bencana dan masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
- Rendahnya kesadaran masyarakan akan upaya diverifikasi pangan dan keamanan pangan
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan B2SA
- Rendahnya produktivitas komoditas pangan
- Masih lemahnya kelembagaan kelompok tani
- Tuntutan pasar akan hasil pertanian yang bersih dan ramah lingkungan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

- Belum berkembangnya pengolahan produk pangan menjadi produk sekunder

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersbut di atas maka strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui optimalisasi pemanfatan lahan maupun pekarangan, mendorong peningkatan produksi pangan daerah, penguatan cadangan pangan pemerintah, pengembangan cadangan pangan masyarakat dan penguatan kelembagaan kelompok tani
2. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
3. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal
4. Penanganan keamanan pangan dan mutu pangan segar.

**B. KEBIJAKAN**

1. Kebijakan Internal
   a. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi ketahanan pangan.
   b. Peningkatan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam pembangunan agar terwujud suatu kesatuan korp dan arah
   c. Pengembangan pengelolaan cadangan pemerintah dan pengembangan kelembagaan
   d. Menjaga stabilitas harga pangan dan percepatan proses diverifikasi pangan kearah konsumsi yang beragam dan bergizi seimbang dan aman
   e. Melaksanakan perencanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja setiap komponen pembangunan ketahanan pangan.
2. Kebijakan eksternal
   a. Peningkatan sumber daya masyarakat pengelola ketahanan pangan dan sumber daya alam pertanian
   b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan
   c. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat serta akses pangan rumah tangga terhadap kebutuhan pangan baik jumlah, mutu, keamanan serta keseimbangan gizi
   d. Peningkatan kemampuan mencegah dan menangani keadaan rawan pangan dan gizi

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

e. Pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan dan penguatan kelembagaan pangan.
f. Meningkatkan akses terhadap sumberdaya dan teknologi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani
g. Melestarikan teknologi dan budaya lokal dalam rangka mempertahankan kelestarian sumber daya yang berkelanjutan untuk generasi mendatang
h. Penguatan kelembagaan kelompok guna mendapatkan akses permodalan melalui perbankan atau sumber modal lainnya.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 17. Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visi RPJMD :** Terwujudnya lampung Barat Hebat dan Sejahtera | | | |
| **Misi 2 RPJMD :** Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdayasaing | | | |
| **Tujuan RPJMD** : Terwujudnya masyarakat Lampung Barat yang berdaya saing | | | |
| **Sasaran RPJMD :** Meningkatnya ketahanan pangan | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijkan** |
| Meningkatnya ketahanan pangan | Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan | 1. Mendorong peningkatan produksi pangan daerah<br>2. Pemenuhan pangan bagi masyarakat miskin baik kronik mupun transien<br>3. Memperkuat kelembagaan pangan | 1. Mendorong Optimalisasi pemanfaatan lahan serta Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan<br>2. Penanganan daerah rawan pangan transien dan kronis<br>3. Peningkatan pembinan dan penyuluhan bagi kelembagaan petani |
| | Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat | 1. Memantau perkembangan harga pangan strategis secara kontinyu<br>2. Memantau alur distribusi pangan<br>3. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal ,<br>4. Memperkuat cadangan pangan daerah | 1. Stabilisasi pasokan dan harga pangan<br>2. Peningkatan akses pangan masyarakat<br>3. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan local<br>4. Penguatan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan penguatan cadangan pangan pemerintah |
| | Meningkatnya Keamanan Pangan | 1. Penanganan keamanan dan mutu pangan segar | 2. Pengawasan mutu dan kearifan lokal |

Renstra Dinas Ketahanan

# BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi di bidang pangan**.** Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangan yaitu

| No | Rekening | Program |
|---|---|---|
| 1. | 2.09.01. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 2. | 2.09.02. | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan |
| 3. | 2.09.03. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| 4. | 2.09.04 | Program Penanganan Kerawanan Pangan |
| 5. | 2.09.05 | Program Pengawasan Keamanan Pangan |

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. **02.09.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

   Kegiatan :

   a. **02.09.01.1. Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

      02.09.01.1.0. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      02.09.01.1.0. 02.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
      02.09.01.1.0. 03. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubuhan RKA SKPD
      02.09.01.1.0. 04. Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD
      02.09.01.1.0. 05. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

02.09.01.1.0. 06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
02.09.01.1.0. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**b. 02.09.01.1.02. Administrasi Keuangan**

02.09.01.1.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
02.09.01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
02.09.01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
02.09.01 1.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
02.09.01 1.02 05.koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
02.09.01 1.02 06. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
02.09.01.1.02.07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD

02.09.01.1.02.08. Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran

**c. 02.09.01.1.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

02.09.01.1.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
02.09.01.1.06.02. Penyediaan Peraltan dan Perlengkapan Kantor
02.09.01.1.06.03. Penyedian Peralatan Rumah Tangga
02.09.01.1.06.04. Penyedian Bahan Logistik Kantor
02.09.01.1.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
02.09.01.1.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
02.09.01.1.06.07. Penyediaan Bahan / Material
02.09.01.1.06.08. Easilitas Kunjungan Tamu
02.09.01.1.06.09. Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD
02.09.01.1.06.10. Penataan Arsip Dinamis pada SKPD

**d. 02.09.01.1.08. Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

02.09.01.1.08.01. Penyedian Jasa Surat Menyurat

02.09.01.1.08.02. Penyedian jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
02.09.01.1.08.03. .Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor
02.09.01.1.08.04. Penyedian jasa pelayanan umum kantor

**e. 02.09.01.1.09.Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

02.09.01.1.09.01. Penyedian jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan
02.09.01.1.09.09. Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
02.09.01.1.09.06. PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainnya

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

**f. 02.09.01.1.05. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

02.09.01.1.05. 09.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi
02.09.01.1.05. 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

**2. 2. 2 09 02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**

Kegiatan :

**a. 2 09 02 2.01. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/KotaPengadaan Peralatan Gedung Kantor**

2 09 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2 09 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
2 09 02 2.01 03. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2 09 02 2.01 04. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
2 09 02 2.01 05. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

**3. 2 09 03.PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

Kegiatan :

**a. 2.09.03.2.01.Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten / kota dalam rangka Satbilisasi Pasokan Harga Pangan**

2 09 03 2.01 01, Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2 09 03 2.01 03, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2 09 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
2 09 03 2.01 05. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
2 09 03 2.01 06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

**b. 2 09 03 2.02.Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**

2 09 03 2.02 01. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten
2 09 03 2.02 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
2 09 03 2.02 03, Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota
2 09 03 2.02 04. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota

**c. 2 09 03 2.03. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.**

09 03 2.03 01. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan pokok Lokal

**d. 2 09 03 2.04. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.**

2 09 03 2.04 01.Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

2 09 03 2.04 02. Pemberdayaan Mayarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

2 09 03 2.04 03, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per kapita per tahun

4. **4. 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**

Kegiatan :

**a. 2 09 04 2.01. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**

2 09 04 2.01. 01. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

**b. 2 09 04 2.02. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota**

2 09 04 2.02 01. Koordinasi dan Singkronisasi Penangan Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota
2 09 04 2.02 02. Pelaksanna pengadaan , pengelolaan , dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 ( satu ) daerah Kabupaten/kota

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

**5. 5. 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**

**Kegiatan :**

**a. 2 09 05 2.01, Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**

2 09 05 2.01 01, Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2 09 05 2.01 02. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota
2 09 05 2.01 03. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota
2 09 05 2.01 04. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan daerah Kabupaten / Kota
2 09 05 2.01 05. Penyedian Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota

## 6.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Tabel 18. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN |
|---|---|---|---|
| I | Meningkatnya ketahanan pangan | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Tingkat Ketersedian) |
| | | Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan | Jumlah desa yang bebas dari status rawan pangan |
| | | Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat | Tingkat Ketersediaan energi dan protein |
| | | Meningkatnya Keamanan Pangan | Tingkat Keamanan Pangan Segar |

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

### 6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

a. Rumah tangga miskin dan rumah tangga terdampak bencana
b. Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan/ Kelompok Lumbung/Kelompok Afinitas
c. Ibu Rumah Tangga/Kelompok Dasa Wisma/Tim Penggerak PKK
d. Aparatur Pemerintah/Aparatur Pekon
e. Masyarakat

### 6.4 Pendanan Indikatif

Program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 merupakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat yang merupakan program prioritas Kabupaten mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Rincian pendanaan indikatif disajikan dalam lampiran.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

# BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pada bab ini dijabarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 - 2022 terkait dengan bidang ketahanan pangan yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022 ditampilkan dalam Tabel berikut ;

Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 19. Target Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN | Kondisi 2017 | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| I | Meningkatnya ketahanan pangan | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Tingkat Ketersedian) | 87,5 | 88,4 | 89,1 | 90,1 | 91,1 | 92,4 |
| | | Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan | Jumlah desa yang bebas dari status rawan pangan | 1 pekon | 1 pekon | 1 pekon | 1 pekon | 1 pekon | 1 pekon |
| | | Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat | Tingkat Ketersediaan energi dan protein | 3.420 Kkal/kap/har dan 84,9 gram/kap/hr | 3.420 Kkal/kap/har dan 84,9 gram/kap/hr | 3.600 Kkal/kap/har dan 86 gram/kap/hr | 3.750 Kkal/kap/har dan 88 gram/kap/hr | 3.900 Kkal/kap/har dan 90 gram/kap/hr | 4.000 Kkal/kap/har dan 92 gram/kap/hr |
| | | Meningkatnya Keamanan Pangan | Tingkat Keamanan Pangan Segar | >80 % | >80 % | >80 % | >80 % | >80 % | >80 % |

# BAB VIII

# PENUTUP

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang terdiri dari perguruan tinggi, swasta, petani, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan serta lembaga pangan di masyarakat.

Semangat kedaulatan pangan dan kemandirian pangan harus tertanam dengan kokoh di setiap pelaku pembangunan ketahanan pangan agar diperoleh hasil yang optimal. Agar pembangunan ketahanan pangan dan gizi berjalan optimal maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dan adanya partisipasi masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang menyentuh masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga sampai tingkat perseorangan perlu diselaraskan dengan pembangunan ekonomi nasional dan daerah, upaya pengentasan kemiskinan, dan responsif gender. Selanjutnya, dengan dukungan sarana dan prasarana, serta kelembagaan ketahanan pangan yang kuat maka diharapkan akan mampu mengakomodasikan kebutuhan pangan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya pangan yang tersedia.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2022 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat dan mengacu pada Rencana Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional dan Provinsi Lampung.

Untuk melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi serta komitmen dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat serta pemerintah daerah agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat tercapai.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan